

DANA DESA-ALOKASI

2024

PERBUP NO. 7, BD NOMOR 183 TAHUN 2024 17 HLM

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 1 Tahun 2024; PERBUP MURUNG RAYA No. 2 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi konvergensi stunting; alokasi siltap; alokasi kinerja kepala desa; dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG desa setiap kabupaten.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2024
- Lamp 5 Hlm